



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

1. Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Kewenangan absolut Pengadilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan

absolut pengadilan agama adalah Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi Islam.

Perwalian merupakan salah satu perkara yang masuk dalam ranah perkawinan. Yang termasuk kedalam ruang lingkung perkawinan adalah izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak/hadhonah, nafkah anak oleh ibu karna ayah tidak mampu, hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami, pengesahan anak/pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, dan wali adhol.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan salah satu lembaga peradilan yang ada di Madiun. Pengadilan Agama berkewajiban untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, termasuk perwalian ini. Dari semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2014 hanya ada 10 jenis perkara perwalian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah menerima 1705 perkara. Yang 1576 merupakan perkara gugatan, dan 105. merupakan perkara permohonan. Sedangkan 24 sisanya merupakan lain-

lain. Berikut rincian jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2014;

No	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
1	Harta Bersama	2	0.13%
2	Izin Poligami	1	0.06%
3	Cerai Talak	502	31.85%
4	Cerai Gugat	1068	67.77%
5	Waris	3	0.19%
JUMLAH		1576	100%

Tabel diatas merupakan jumlah dan persentase perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2014. Dalam tabel di atas diketahui bahwa cerai gugat merupakan perkara paling banyak yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu ada 67.77% dari perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2014.

No	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
1	Penguasaan Anak	1	0.95%
2	Pengangkatan Anak	23	21.91%
3	Perwalian	16	15.24%
4	Isbat Nikah	6	5.71%
5	Dispensasi Kawin	42	40%
6	Wali Adlol	16	15.24%
7	Penetapan Ahli Waris	1	0.95%
JUMLAH		105	100%

Tabel tersebut merupakan jumlah dan persentase perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2014. Permohonan penetapan perwalian yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 16 perkara. Sehingga 15.24% dari permohonan yang

masuk ke Pengadilan Agama tahun 2014 merupakan perkara penetapan perwalian.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah cerai gugat, yaitu sebanyak 1068 perkara. Sedangkan untuk perkara perwalian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2014 sebanyak 16 perkara.

Banyak yang mengajukan permohonan itu mengenai hak yang akan dipindahkan, demi untuk kelangsungan hidup pemohon dan anak-anaknya. Kebanyakan pemohon yang mengajukan itu adalah orang tua tunggal, yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya kemudian ingin menjual sebagian harta anaknya untuk kepentingan bersama.

Para pihak yang mengajukan permohonan, khususnya permohonan perwalian tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan memperlajari berkas yang ada, kemudian bentuk final dari pemeriksaan Majelis Hakim berupa dikabulkan atau tidak perkara permohonan penetapan perwalian tersebut. Produk hukum dari penetapan tersebut berupa penetapan perwalian. Penetapan Majelis Hakim tersebut melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada saat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut.

Banyak pertimbangan dari Majelis Hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon. Diantaranya Majelis Hakim bisa mengabulkan permohonan penetapan

wali melihat pertimbangan yang ada pada anak. Pertimbangannya apakah dengan dikabulkannya permohonan perwalian tersebut menguntungkan anak yang akan berada di bawah perwalian pemohon.

Majelis Hakim mempertimbangkan banyak faktor, jika permohonan perwalian yang diajukan malah bisa menghapus atau menghilangkan hak-hak yang ada pada anak, maka permohonan perwalian yang diajukan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada intinya yang menjadi pertimbangan lebih oleh Majelis Hakim berada pada hak-hak anak yang akan berada di bawah perwalian pemohon. Melihat kepentingan yang ada dalam pengajuan permohonan perwalian, tentunya harus tetap melindungi dan tidak boleh menghilangkan hak-hak pada anak.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2014 sudah menerima 16 perkara permohonan penetapan perwalian. Seperti salah satunya yang sedang peneliti lakukan penelitian ini yaitu pada perkara Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. Fenomena seperti ini bisa dikatakan sudah banyak terjadi di Masyarakat karena banyak permohonan yang diajukan oleh ibu kandung dengan alasan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum. Seperti tindakan hukum jual beli.

Secara normatif memang orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Tapi pada kenyataan

yang terjadi di masyarakat Kabupaten Madiun bahwa ketika orang tua ingin mewakili anaknya melakukan tindakan hukum seperti jual beli di depan pejabat yang berwenang harus melampirkan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Melihat fenomena seperti itu, sehingga banyak masyarakat yang harus meminta penetapan perwalian demi bisa mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli. Selain itu, menurut Majelis Hakim seharusnya penetapan perwalian itu bisa digunakan berkali-kali tidak hanya untuk satu obyek tindakan hukum saja. Tapi, notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah banyak yang mengartikan bahwa penetapan perwalian hanya bisa digunakan untuk melakukan satu obyek tindakan hukum saja. Sehingga ketika orang tua yang menjadi wali tersebut ingin mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan pembuatan hukum yang lain maka harus meminta penetapan perwalian dari Pengadilan lagi.

Fenomena-fenomena seperti diatas yang membuat banyaknya orang tua yang seharusnya secara normatif sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, tapi masih saja memohon penetapan perwalian dari Pengadilan. Faktor-faktor seperti inilah yang mempengaruhi banyaknya permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Kronologi Perkara Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

Perkara dengan Nomor register 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. merupakan perkara permohonan penetapan perwalian. Perkara tersebut terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 02 Januari 2014. Dalam hal ini pemohon yang berusia 42 tahun meminta penetapan perwalian dari Pengadilan Agama atas anak kandungnya yang masih berusia 16,2 tahun.

Pada tanggal 08 September 2007 suami pemohon meninggal dunia karena sakit. Pada masa hidupnya almarhum suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa tanah rumah seluas 197 m, atas nama almarhum suami pemohon. Pada bulan November 2013 pemohon telah menjual sebagian tanah tersebut seluas (4 m x 8m, tanah dapur) kepada Pihak ketiga. Dalam hal ini dikatakan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak pemohon.

Setelah menjual sebagian tanah tersebut, maka diperlukan pemecahan sertifikat tanah yang telah dibeli oleh pihak ketiga. Untuk pemecahan sertifikat tanah tersebut memerlukan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Karena, ada ahli waris almarhum suami pemohon yang (dalam hal ini adalah anak sah dari pemohon dan almarhum suami pemohon) masih di bawah umur atau yang masih belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga harus diwakilkan oleh orang yang sudah cakap hukum, dalam hal ini akan diwakilkan oleh ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan tersebut maka pemohon meminta tiga hal kepada pengadilan yaitu mengabulkan permintaan pemohon, menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon dengan almarhum suami pemohon yang masih berusia 16,2 tahun, dan yang terakhir meminta agar seluruh biaya dibebankan menurut hukum.

Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukti tersebut berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, Fotokopi Surat Pemberitahuan NIK, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum suami Pemohon, Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon, Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama suami almarhum pemohon, Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah atas nama almarhum suami pemohon, dan Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama suami almarhum pemohon. Selain menunjukkan bukti-bukti tertulis, pemohon juga membawa dua orang saksi. Setelah melihat bukti-bukti yang dibawa oleh pemohon Majelis Hakim juga mendengar keterangan anak kedua dari pemohon.

Melihat bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti-bukti tertulis maupun saksi, maka Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangannya mengabulkan permohonan pemohon yang penetapannya di jatukan pada hari Rabu 05 Februari 2014. Amar dari penetapan tersebut adalah: mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan pemohon

sebagai wali dari anak kandungnya yang masih berusia 16,2 tahun sampai anak tersebut telah dewasa yaitu telah mencapai usia 21 tahun, memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah seluas 72m², dan amar penetapan Majelis Hakim yang terakhir adalah biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menerima Permohonan Perwalian

1. Kriteria Permohonan Perwalian dan Syarat Mengajukan Permohonan Perwalian.

Permohonan sering disebut juga dengan perkara *voluntair*. Permohonan atau perkara *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Pengadilan.⁹³ Produk hukum dari permohonan adalah penetapan. Pada umumnya ciri permohonan atau perkara *voluntair* sebagai berikut;⁹⁴

- a. Merupakan gugatan secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- b. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuan diajukannya permohonan hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;

⁹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 29

⁹⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 279

- c. Petitum dan amar pemohon bersifat ”*deklatoir*”. Yaitu putusan yang hanya untuk menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.⁹⁵

Perwalian masuk ke dalam ruang lingkup perkara permohonan. Karena dalam perwalian yang mengajukan hanya sepihak dan tanpa ada sengketa di dalamnya. *Petitumnya* yang bersifat *deklatoir*, yaitu putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Permohonan perwalian hanya berisi meminta penetapan untuk dijadikan wali bagi anak yang masih di bawah umur.

Salman seorang petugas di meja pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengatakan bahwa “Perwalian itu pada intinya karena ada anak di bawah umur yang perlu penunjukan wali untuk berbuat hukum, yang kaitannya dengan keperdataan/kebendaan”.⁹⁶

Dalam fiqih usia dewasa itu di sebut dengan *Ahliyah*. Ada berbagai macam *Ahliyah*. Jika dalam konteks perkara ini anak tersebut termasuk ke dalam *Ahliyah al-Adâ’ al qâshirah*. Maksud dari *Ahliyah al-Adâ’ al qâshirah* ini mereka yang dianggap memiliki akal yang belum sempurna, sehingga perbuatannya tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa dinamakan sebagai tindakan hukum.⁹⁷ Mengenai anak di bawah umur dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunakan patokan usia 21 tahun.

⁹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*. h. 212

⁹⁶ Salman, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

⁹⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. h. 99

Majelis Hakim sepakat mengatakan usia dewasa yang digunakan menjadi patokan dalam memutuskan perkara ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Amam mengatakan “usia dewasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,⁹⁸ Suwanto pun sependapat bahwa patokan usia dewasa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹⁹ Dan Azizah mengatakan “dasar hukum yang digunakan untuk usia dewasa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memang patokannya dari situ”.¹⁰⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kedewasaan seseorang terutama dalam konteks perkara perwalian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan penelusuran peneliti Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan berpegang pada patokan usia dewasa adalah 18 tahun. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian kepada anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah maka dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dikatakan dewasa, dengan konsekuensi telah cakap untuk bertindak hukum. Tapi dalam amar penetapan Majelis Hakim dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. menggunakan usia 21 tahun sebagai patokan

⁹⁸ Amam, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

⁹⁹ Suwanto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁰⁰ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

usia dewasa. Dari sini ada perbedaan antara hasil wawancara dan amar penetapan dari Majelis Hakim.

Sesuai dengan yang tertuang dalam amar putusan penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn seharusnya Majelis Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Karena, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰¹ Berarti bisa ditafsirkan bahwa anak yang masih belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dikatakan belum dewasa dan berarti belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya walaupun anak itu sudah menikah tapi masih belum mencapai 21 tahun tetap dianggap sudah dewasa dan dianggap sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Selain itu perundang-undangan yang menggunakan usia 21 tahun sebagai batasan usia dewasa ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya dalam Pasal 330. Orang yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa.¹⁰² Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum, maka pembuat undang-undang berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah

¹⁰¹ Pasal 107 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dapat menyadari akibat hukum dari tindakannya, dan sejak itu mereka dianggap sudah cakap untuk bertindak hukum.

Kriteria dan syarat seorang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian dari masing-masing Pengadilan Agama berbeda ketentuan, sesuai dengan kebijakan yang ada di Pengadilan Agama masing-masing. Salman mengatakan “pemohon harus ahli waris terdekat, baik dari pewaris maupun anak yang dimohonkan wali, yang penting lagi orang harus cakap dalam menerima amanah, dan disetujui ahli waris yang lain”¹⁰³.

Mengenai kriteria orang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilihat terlebih dahulu apakah orang yang mengajukan itu pantas dan layak untuk menjadi wali dari anak yang akan diajukan perwaliannya. Cara mengetahui apakah orang tersebut benar-benar pantas dan layak untuk menjadi wali bagi anak tersebut, petugas pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menanyakan seputar hubungan dan bukti-bukti autentik yang menunjukkan kedekatan hubungan pemohon.

Syarat pendaftaran perwalian di Pengadilan Agama kabupaten Madiun, sebagai berikut;

- a. Fotocopy KTP Pemohon (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)
- b. Fotocopy Akta Nikah Pemohon (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)
- c. Fotocopy KK Pemohon (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)

¹⁰³ Salman, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

- d. Fotocopy Surat Kematian suami/ istri Pemohon (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)
- e. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)
- f. Fotocopy Surat Obyek yang membutuhkan Perwalian (dinazegel/ dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos Besar Madiun)
- g. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/ Kelurahan Pemohon.¹⁰⁴

Alur dalam penerimaan permohonan penetapan perwalian yaitu petugas pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melihat sejauh mana hubungan antara pemohon dan anak yang masih di bawah umur yang akan dimintakan perwaliannya itu. Kemudian petugas pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meminta persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Untuk kemudian berkas-berkasnya di proses sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Dasar Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menerima Perkara Permohonan Perwalian

Perkara penetapan dengan nomor register 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn terkait dengan penetapan permohonan yang diajukan oleh ibu kandung atas anaknya. Dalam penetapan ini ibu meminta untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak kandungnya yang masih di bawah umur. Penetapan tersebut diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 02 Januari 2014.

Salman mengatakan “kita disini tidak boleh menolak perkara”¹⁰⁵

Azizah menjelaskan bahwa “secara umum Pengadilan Agama tidak bisa

¹⁰⁴ SK Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Perwalian

¹⁰⁵ Salman, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

menolak perkara yang diajukan. Kalau tidak menerima perkara berarti Pengadilan Agama tidak bisa menyelesaikan masalah, karena masyarakat membutuhkan penetapan dari PA”.¹⁰⁶ Amam mengatakan “Karena untuk melayani masyarakat, sepanjang masih kewenangan. Pengadilan Agama tidak boleh menolak orang mendaftar perkara”.¹⁰⁷ Sedangkan kalau pendapat Suwanto adalah “Karena ada pihak yang mengajukan permohonan, Pengadilan Agama tidak bisa menolak”.¹⁰⁸

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas.¹⁰⁹ Kalau memang tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya maka hakim atau Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya. Sebagai seorang hakim harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹¹⁰

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengadilan dalam mengadili perkara harus sesuai dengan hukum yang ada ada dan tidak boleh membeda-bedakan orang yang mencari keadilan. Selain itu dijelaskan juga bahwa Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan

¹⁰⁶ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁰⁷ Amam, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁰⁸ Suwanto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁰⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, h. 19

biaya ringan.¹¹¹ Untuk itu Pengadilan harus membantu orang yang mencari keadilan bagaimanapun keadaannya.

Salman mengatakan “2014 ini Cuma sekali menolak, karena bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama”.¹¹² Kewenangan Relatif ini kaitannya dengan wilayah hukum tertentu yang berhubungan dengan pemohon itu akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama mana. Dalam hal ini meliputi kotamadya atau suatu kabupaten.¹¹³

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menolak perkara apabila itu bukan masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun seperti dikatan sebelumnya bahwa pada tahun 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya menolak satu perkara. Penolakan perkara tersebut terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Karena perkara yang diajukan bukan masuk dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara, maka semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun harus diterima. Semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun apabila perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka wajib

¹¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹² Salman, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 202

hukumnya bagi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menerima dan memeriksa perkara tersebut. Melihat tugas dari Pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, sehingga jika Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menolak untuk menyelesaikan perkara berarti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan alasan di atas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak pernah menolak apabila itu memang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Tidak sedikit dari orang-orang yang mencari keadilan datang berniat untuk mendaftarkan permohonan/gugatan, tetapi mereka tidak membawa berkas apapun. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunda untuk pendaftaran para pihak tersebut guna memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Perkara permohonan dengan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn yang mengajukan permohonan ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.¹¹⁴ Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-

¹¹⁴ Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn tentang Perwalian.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

Perkara permohonan penetapan perwalian ini berada di bawah ruang lingkup dari perkara perkawinan. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima perkara permohonan perwalian ini.

Peneliti berpendapat seharusnya ibu tidak perlu mengajukan permohonan perwalian, karena secara normatif berlaku otomatis bahwa orang tua kandung itu sudah menjadi wali bagi anaknya, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan berhak melakukan penunjukan orang lain untuk menjadi wali dalam hal kekuasaan orang tua yang dicabut. Poin selanjutnya juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama wajib menunjuk orang lain sebagai wali bagi anak yang belum mencapai 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Apabila merujuk pada penjelasan tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa perwalian hanya ditujukan kepada orang lain selain orang tua kandung, sehingga ibu kandung tidak perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya.

Dalam perkara penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. ini seharusnya yang diajukan dalam persidangan adalah mengenai izin dari ibu untuk menjual tanah waris milik anaknya yang masih di bawah umur. Melihat bahwa secara normatif berlaku otomatis ibu kandung itu menjadi wali bagi anaknya sehingga perwaliannya tidak perlu diajukan dalam persidangan, melainkan yang perlu diajukan hanya mengenai perizinan penjualan tanah waris.

Dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. pemohon yang dalam hal ini adalah ibu kandung mengajukan permohonan penetapan perwalian guna mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa penjualan tanah di hadapan pejabat yang berwenang dan untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah. Dr. Dyah Aju Kusumawardani, S.H., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatakan bahwa “kalau anak masih di bawah umur harus ada penetapan, karena anak masih belum bisa tanda tangan sehingga harus diwakilkan dengan ibu”.¹¹⁵

Masih belum bisa tanda tangan di sini maksudnya masih belum cakap untuk bertindak hukum sehingga tanda tangannya tidak mempengaruhi terjadinya tindakan hukum. Karena anak masih belum cakap untuk bertindak hukum maka harus diwakilkan ibu untuk melakukan tindakan hukum. Anak yang sudah cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum atau anak yang sudah dewasa menurut Badan

¹¹⁵ Dyah, *wawancara* (Malang, 05 Maret 2015)

Pertanahan Nasional itu adalah usia 18 tahun atau sudah menikah dalam artian anak yang sudah berusia 18 tahun dan atau sudah menikah maka sudah dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam Surat Edaran nomor 4/SE/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.¹¹⁶ Usia dewasa menurut Badan Pertanahan Nasional ini senada dengan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melihat dari peraturan tersebut, ketika ibu ingin mewakili anaknya yang masih belum berusia 18 tahun, maka ibu tidak bisa serta merta langsung mewakili anaknya tetapi harus ada bukti berupa penetapan dari Pengadilan Agama.

Dyah mengatakan lagi bahwa “anak di bawah umur pasti diwakili oleh orang tua yang hidup terlama, untuk menentukannya tidak hanya dari penetapan ahli waris saja, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan”.¹¹⁷ Seperti dijelaskan di atas bahwa anak yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh orang tua, apabila masih ada orang tua yang hidup. Untuk menentukan apakah orang tua tersebut berhak mewakili pun harus ada penetapan Pengadilan Agama. Karena ini berhubungan dengan hak-hak yang ada pada anak, sehingga tidak asal atau tidak gampang dalam menentukan wali bagi anak yang

¹¹⁶ Surat Edaran nomor 4/SE/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

¹¹⁷ Dyah, *wawancara* (Malang, 05 Maret 2015)

masih di bawah umur. Hal tersebut harus melalui proses peradilan agar mengetahui sejauh mana ibu itu bertanggung jawab dalam mengelola harta yang menjadi hak anak.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan di luar Pengadilan. Merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum. Tapi dalam konteks perkara ini orang tua juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki”¹¹⁸

Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak

¹¹⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.¹¹⁹

Untuk mengetahui apakah memang itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya, maka harus dilakukan melalui proses persidangan, sehingga Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan hal ini kepada Pengadilan. Karena bukan wewenang Badan Pertanahan Nasional maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menanyakan apakah hal itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya menyaksikan tindakan hukumnya saja, menjadi saksi adanya peralihan hak .

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan hal ini kepada Pengadilan, karena sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan tersebut. Dalam hal ini yang bersangkutan atau yang hendak melakukan transaksi beragama Islam sehingga dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk membuktikan dalil-dalil bahwa peralihan hak tersebut untuk kepentingan anak dan anak benar-benar menghendaki adanya peralihan hak tersebut harus melalui proses Pengadilan. Dengan adanya permohonan penetapan tersebut, Majelis Hakim lebih menguatkan

¹¹⁹ Pasal 106 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

posisi wali, yang dalam kasus ini adalah ibu yang menjadi wali bagi anak kandungnya.

Ketika proses persidangan berlangsung maka akan diketahui maksud dari ibu dan dari anak yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan perwalian tidak dengan mudah dan tidak serta merta langsung memberikan amat penetapan perwalian. Dalam menetapkan penetapan perwalian Majelis Hakim pasti akan menggali semua yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Meminta keterangan kepada ibu, anak-anaknya, serta tetangga atau saudara yang dekat dan mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, dalam beracara di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri didatangkan beberapa saksi.

Selain itu, peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional mengandung asas kehati-hatian.¹²⁰ Maksudnya dengan adanya persyaratan penetapan perwalian ini tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga melindungi orang tua atau wali yang mewakili anak melakukan tindakan hukum berupa jual beli tersebut. Ditakutkan di masa yang akan datang anak menuntut hak-hak yang sudah dijual untuk kepentingan anak itu sendiri. Supaya menghindari adanya sengketa yang terjadi di masa yang akan datang.

Pengurusan permohonan penetapan perwalian ini pada intinya untuk membuktikan dalil-dalil bahwa itu adalah untuk kepentingan anak.

¹²⁰ Dyah, *wawancara* (Malang, 05 Maret 2015)

Pengajuan permohonan perwalian tersebut juga untuk kehati-hatian apabila terjadi sengketa kedepannya. Ketika sudah ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini, maka sudah menjadi bukti kuat untuk menyatakan bahwa anak menghendaki adanya penjualan hak miliknya. Penetapan dari Pengadilan tersebut juga sudah menjadi pegangan atau dasar hukum apabila kelak terjadi sengketa mengenai hak-hak yang telah dijual tersebut. Karena segala produk yang diterbitkan hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya menjadi akta autentik.

Kompilasi Hukum Islam mengatur juga mengenai hukum kewarisan. Dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”¹²¹ Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan bahwa ahli waris yang belum dewasa maka ahli waris tersebut mendapatkan wali berdasarkan putusan Hakim yang diusulkan oleh anggota keluarga. Dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn ini dari pihak keluarga yang mengusulkan untuk ditetapkannya wali yaitu ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Ibu mengusulkan yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah dirinya sendiri melalui permohonan pewalian tersebut.

¹²¹ Pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, permohonan perwalian dengan register perkara nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn yang sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim; Drs. H. Amam Fakhur, SH, MH. Sebagai Ketua Majlis dengan Hakim Anggota Dra. Hj. Siti Azizah dan Drs. Suwanto, MH. Hasil akhir dari permohonan tersebut adalah permohonan perwalian di kabulkan oleh Majelis Hakim. Yang produk hukumnya berupa penetapan perwalian.

Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara musyawarah itu disebut dengan Musyawarah Majelis. Musyawarah Majelis merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Tujuan diadakannya Musyawarah Majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²²

¹²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: kencana, 2006) h. 275

Dalam Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan tindakan hukum.¹²³ Dapat ditafsiri bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua ataupun apabila orang tua tidak cakap dalam bertindak hukum.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹²⁴ Menurut Drs. Suwanto, MH mengatakan bahwa “Perwalian adalah orang yang mengelola harta anak yang masih di bawah umur”.¹²⁵ Dalam hal ini Suwanto membedakan antara perwalian dalam makna *hadhahah* dan perwalian dalam hal wali yang dapat mewakili anak yang berada di bawah pengampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Suwanto berpendapat bahwa orang tua yang otomatis menjadi wali itu dalam hal *hadhahah*, sedangkan untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum itu baru yang dinamakan perwalian. Perwalian harus ada bukti secara tertulis walaupun itu ibu kandung sendiri.

Fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat sekarang ini adalah banyaknya orang tua yang mengajukan penetapan perwalian di

¹²³ Pasal 1 poin (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹²⁴ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²⁵ Suwanto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

Pengadilan Agama. Produk hukum yang berupa penetapan perwalian ini untuk melakukan beberapa tindakan hukum yang di dalamnya ada anak yang masih di bawah umur, orang tua tidak selalu bisa langsung mewakili anaknya yang masih di bawah umur. Seperti melakukan transaksi penjualan tanah waris yang di dalamnya ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu masih berusia 16,2 tahun. Dalam transaksi ini anak yang masih di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sehingga harus di wakikan oleh orang yang memang pantas mewakilkan, yang dalam hal ini adalah ibu kandung anak tersebut. Walaupun di Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam itu mengatakan orang tua berhak mewakili anaknya di luar ataupun di dalam Pengadilan. Tapi pada kenyataannya dalam kasus seperti ini orang tua jika ingin mewakilkan anaknya dalam melakukan tindakan hukum harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan.

Melihat fenomena tersebut Majelis Hakim berpendapat;

Perkara ini kan sedang berkembang di masyarakat. Karna ibu itu ada kepentingan dengan instansi-instansi lain lain dan kalau tidak diberi ketetapan tidak bisa jalan. Pengadilan Agama tidak bisa menolak, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. dan Majelis Hakim wajib menggali hukum yg hidup di masyarakat.” Azizah.¹²⁶

Amam berpendapat “Fenomena itu sudah bagus karena sudah jamannya orang itu tidak cukup hanya dengan pengakuan saja bahwa itu ibunya, kalau notaris membuat perjanjian ketika sudah ada putusan Pengadilan Agama kan sudah aman, jadi ya wajar-wajar saja kalo banyak ibu yang mengajukan permohonan”.¹²⁷

¹²⁶ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹²⁷ Amam, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

Selain itu Suwanto juga mengatakan “hukum butuh kepastian. Tujuan hukum ada keadilan, manfaat dan kepastian. Suatu kewajaran bagi instansi yg berhubungan. Hal-hal yang menyangkut harta itu kemudian harus ada penetapan itu hal yg wajar krna agar tdak ada bias. Kalau melihat alur hukum itu suatu kewajaran karena mencari kepastian, untung melindungi hak anak dan melihat kebutuhan, jd tidak asal jual”.¹²⁸

Pada kehidupan sehari-hari dalam melakukan tindakan hukum dibutuhkan sebuah bukti atau legalitas. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang hubungannya dengan peralihan hak. Masalah peralihan hak seperti jual beli akan semakin rumit apabila di dalamnya juga ada hak anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur masih belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jika ada anak yang masih di bawah umur tapi melakukan tindakan hukum seperti jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, ketika ada hak anak di bawah umur maka harus ada wali yang mewakilinya, biasanya orang terdekat yang sudah dewasa.

Apabila jual beli itu merupakan jual beli harta waris, yang menjadi wali bisa ahli waris lain yang memang sudah dewasa atau sudah cakap dalam bertindak hukum. Dalam kasus anak ditinggal mati oleh bapaknya dan mendapat harta waris berupa tanah, bisa juga yang menjadi wali atas diri dan harta anak tersebut adalah ibu kandung yang masih hidup. Oleh karena itu, ibu bisa mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum seperti jual beli yang ada hak anak yang belum cakap hukum di dalamnya.

¹²⁸ Suwanto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

Mewakili anak dalam melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat hak anak yang masih di bawah umur, seorang ibu tidak bisa langsung mewakili anak tersebut. Di butuhkan legalitas atau bukti bahwa ibu itu benar-benar bisa mewakili anak yang masih di bawah umur, dengan adanya penetapan dari Pengadilan. Walaupun dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya. Mewakili di dalam dan di luar Pengadilan. Namun pada praktiknya keotomatisan tersebut tidaklah cukup. Sehingga perlu sebuah legalitas, seperti penetapan dari Pengadilan Agama.

Dari penjelasan Majelis Hakim di atas mengenai fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat ini, Majelis Hakim mengatakan bahwa antara instansi satu dengan instansi lain itu sangat berhubungan. Sehingga ketika ada instansi yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama berarti Pengadilan Agama harus memberi penetapan tersebut, selagi kebutuhan tersebut demi kebaikan masyarakat yang ada. Melihat juga bahwa tugas dari Pengadilan Agama adalah memberi keadilan, manfaat, dan kepastian, sehingga Pengadilan Agama harus memberi penetapan apabila itu untuk keadilan, manfaat, dan kepastian dalam masyarakat.

Perwalian anak akan ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi wali yang baik. Tentu saja dalam menetapkan seseorang wali Majelis Hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Dari pertimbangan

tersebut, maka hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan orang salah. Wali harus bisa menjaga hak-hak anak, karena memang kewajiban wali adalah menjaga diri serta harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dasar pertimbangan dikabulkannya penetapan perwalian ini sesuai dengan yang tertulis di penetapan perkara nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn menimbang bahwa sudah adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik tertulis maupun berupa saksi. Menimbang juga kepentingan pemohon dalam mengajukan penetapan perwalian ini, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang tertulis di penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn tersebut.

Dra. Hj. Siti Azizah mengatakan “dikabulkannya perkara ini melihat kepentingan anak yang ada didalamnya, apakah menghilangkan hak-hak anak atau malah menguntungkan”.¹²⁹ Drs. H. Amam Fakhrrur, SH juga mengatakan “pada intinya kami mengabulkan permohonan itu untuk melindungi hak anak.”¹³⁰ Pernyataan itu senada dengan yang diucapkan oleh Drs. Suwanto, MH, namun Suwanto menambahkan “permohonan ini terkait dengan tindakan hukum yang akan dilakukan dengan instansi lain, jadi jika tidak ada permohonan maka tindakan hukum tersebut tidak berjalan.”¹³¹

Hakim melihat beberapa faktor lain sebagai pertimbangan dalam mengabulkan penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn ini. diantaranya adalah demi kepentingan anak, melihat hal-hal yang

¹²⁹ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹³⁰ Amam, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹³¹ Suwanto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

menguntungkan anak serta untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu,, pemohon juga membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang dapat menunjukkan bahwa pemohon memang berhak menjadi wali bagi anak kandungnya untuk mewakili anak yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan selain yang sudah tertera dalam penetapan, yang menjadi pertimbangan pokok dikabulkannya penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn adalah manfaat yang ada pada anak yang berada di bawah perwalian pemohon tersebut, serta kebutuhan pemohon dalam mengajukan penetapan perwalian.

2. Ultra Petitum Dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

Perkara ini merupakan permohonan penetapan perwalian yang berdasarkan Undang-Undang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama karena berada di bawah ruang lingkup perkara perkawinan. Hal yang menjadi dalil permohonan pemohon dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn bahwa untuk kepentingan pemecahan sertifikat tanah yang telah dibeli oleh pihak ketiga dan ada ahli waris almarhum suami pemohon yang masih di bawah umur, maka untuk pemecahan sertifikat tersebut memerlukan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, karena anak di bawah umur belum cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Melihat dalil permohonan pemohon tersebut, kemudian pemohon meminta agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon yang masih di bawah umur;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;¹³²

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi yang di bawa oleh pemohon. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan memberi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan petitum yang diajukan oleh pemohon, sehingga Majelis Hakim memberi penetapan;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak keduanya, yang masih berumur 16,2 tahun, sampai anak tersebut dewasa yaitu telah berusia 21 tahun;
- c. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anak keduanya, guna menjual tanah seluas 72 m² yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan pengurusan pemecahan sertifikat tanah atas nama almarhum suami pemohon melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);¹³³

Berdasarkan penetapan tersebut peneliti menganggap bahwa penetapan tersebut merupakan penetapan ultra petitum, karena dalam petitumnya pemohon hanya meminta tiga hal seperti tersebut diatas, tapi kepada Majelis Hakim diberi empat penetapan. Bahwa dalam amar penetapan Majelis Hakim menambahkan amar yang berbunyi memberi

¹³² Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

¹³³ Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

izin kepada pemohon untuk menjual tanah dan untuk pemecahan sertifikat. *Petitum* adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat/pemohon agar diputuskan oleh hakim.¹³⁴ Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau dictum putusan.

Ultra petitum ialah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatatan.¹³⁵ Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan. *Ultra petitum* dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv. Inti dari pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta.

Hasbi salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengatakan “dalam Undang-undang *ultra petitum* itu tidak diperbolehkan, tapi dalam hal-hal tertentu hakim itu mempunyai hak untuk memutus sesuatu yang tidak diminta yang disebut dengan hak *ex officio* hakim, khusus dalam masalah perceraian”.¹³⁶

Hakim boleh memberi penetapan lebih atau yang tidak tercantum dalam petitum hanya dalam hal perceraian yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, sesuai dengan Pasal 41 Poin c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

¹³⁴ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acarah*. 28

¹³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 801

¹³⁶ Hasbi, *wawancara* (Madiun, 17 Juli 2014)

Pengadilan dapat mewajibkan ke pihak suami untuk memberikan biaya penghidupan.

Dalam hal menghadapi suatu persoalan hukum yang diajukan ke Pengadilan, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Hakim hanya menentukan, apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka atau tidak. Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh pemohon.¹³⁷ Hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan yang diajukan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.¹³⁸

Pada dasarnya kebebasan hakim dalam hal menentukan amar putusan untuk melaksanakan wewenang yudisialnya tidak bersifat mutlak karena tugas dari pada hakim adalah menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap para pihak. Walaupun hakim mempunyai kebebasan di dalam memberikan keputusan dalam persidangan suatu perkara, tetapi kebebasannya terbatas hanya pada *petitum* yang diajukan. Hakim tidak diperkenankan untuk memberikan putusan yang melebihi *petitum*.¹³⁹

Amam selaku ketua majelis berpendapat bahwa;

“hal tersebut tidak termasuk ultra petitum karena hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, Undang-undang

¹³⁷ Haposan Siallagan, “Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Mimbar Hukum*, 1 (Februari, 2010), h. 74.

¹³⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara*, h. 81

¹³⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, h. 234

Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa hakim itu harus menggali untuk apa perkara itu diajukan. Penetapan ini juga untuk memperjelas dari yang dimohonkan oleh pemohon”.¹⁴⁰

Begitu pula dengan anggota majelis Azizah mengatakan bahwa;

“Pengabulan Majelis Hakim itu bukan Ultra Petitum karena tambahan point itu hanya sebagai bayan dari poin kedua bahwa permohonan dikabulkan dan poin ketiga sebagai batasan. Tambahan point tersebut masih berkaitan, tidak melenceng ke hal-hal yang lain. Nomornya saja yang ultra, materinya sama. Dasar yang digunakan melihat kepentingan dan keuntungan yang berada di anak tersebut”.¹⁴¹

Suwarto juga memberi penjelasan tidak jauh berbeda dengan Majelis Hakim yang lain, Suwarto berpendapat bahwa;

“karna harus menyebut satu obyek agar tidak bias. Penjelasan terkait penambahan posita ada dalam persidangan. Ini bukan termasuk ultra petitum karena entri poinnya ada disitu. Kalau hanya menetapkan ibu sebagai wali dari anaknya itu masih lebar penafsirannya.”¹⁴²

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim itu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks perkara ini hakim menggali untuk apa permohonan itu diajukan. Penggalan keterangan yang dilakukan Majelis Hakim untuk mengetahui dalil-dalil pemohon mengajukan permohonan. Selain itu hakim juga memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Fenomena seperti ini sekarang sedang marak terjadi di masyarakat umum. Banyak orang tua yang mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya di Pengadilan

¹⁴⁰ Amam, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁴¹ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁴² Suwarto, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

Agama, sehingga hakim juga harus menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.

Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban tersebut diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa.¹⁴³

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 184 ayat (1) HIR, 319 HIR, 195 Rbg dan 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi serta ilmu hukum.¹⁴⁴ Sehingga mempunyai nilai obyektik, karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan hakim atau putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum.

Penjelasan Majelis Hakim intinya sama mengatakan bahwa penetapan di atas bukan merupakan penetapan yang ultra petitem. Karena menganggap bahwa penetapan itu harus ada penjelasan untuk apa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali. Penetapan yang diberikan juga tidak melenceng atau tidak keluar dari pokok masalah. Hanya untuk mempertegas kegunaan penetapan perwalian itu untuk apa.

¹⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 820

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) h. 15

Dalam bukunya Yahya Harahap mengatakan bahwa hakim boleh memberikan putusan lebih asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dan tidak keluar dari inti petitum primair. Pernyataan Yahya Harahap ini mengacu pada Putusan MA No.140 K/Sip/1971.¹⁴⁵

Pemohon juga sudah memberikan posita tambahan di dalam persidangan. Posita tambahan itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menambahkan penetapan memberi izin kepada pemohon untuk menjual tanah kepemilikan anak yang berada di bawah perwaliannya, yaitu anak kandungnya yang masih di bawah umur. Kemudian Majelis Hakim juga menggunakan dasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim itu harus menggali perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Selain itu yang dibutuhkan dalam penetapan perwalian tidak hanya penetapan status saja, tetapi juga dibutuhkan kejelasan untuk apa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian, yang dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan untuk pemecahan sertifikat dan untuk menjual tanah yang dimiliki anaknya untuk kehidupan anaknya. Alasan memperjelas kegunaan penetapan perwalian, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mau membubuhkan tanda tangannya apabila penetapnya itu tidak tidak dijelaskan secara rinci untuk apa permohonan perwalian tersebut.

¹⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 802

Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan seperti ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Pejabat Pembuat Akta Tanah beranggapan bahwa penetapan perwalian ini hanya bisa digunakan untuk satu tindakan hukum saja. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah meminta penetapan se jelas-jelasnya dari Pengadilan Agama, untuk keperluan apa penetapan itu digunakan. Sehingga secara otomatis Pejabat Pembuat Akta Tanah itu menuntut Pengadilan Agama untuk memberi ketetapan se jelas-jelasnya tentang kegunaan dari permohonan penetapan perwalian tersebut, walaupun pemohon tidak menyebutkan dalam petitumnya.

